



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7.2/ 97 /DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB MAWAR UNINA
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Unina RT RW 004/002 Desa Luniup Kec. Biboki Moenleu Kab. TTU
- Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH DESA LUNIUP
- Kepala Satuan : SERAVINA BANI, S.Pd

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2026

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u

Pada Tanggal : 10 Juli 2025

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



REUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt

NIP. 19730115 199903 1 011